

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dalam rentang sejarahnya telah dikenal dalam peradaban, yang salah satu kegunaannya yaitu dalam hal pengobatan. Dalam perkembangannya, narkotika saat ini tidak hanya digunakan dalam hal pengobatan tapi disalahgunakan dan melumpuhkan produktivitas kemanusiaan.

Di Indonesia sendiri, penyebaran narkotika memang memiliki sejarah yang sangat panjang yang dapat ditelusuri dari zaman masa kolonial belanda.¹ Pada tahun 1617 contohnya, orang tionghoa dan jawa sudah menggunakan opium. Pada zaman masa VOC, candu sudah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Narkotika pada masa itu dikenal dengan “*gil*” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira atau senang. Di negeri Cina “*gil*” sendiri telah menghancurkan masyarakat mereka sekitar tahun 1840-an, karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*).²

Di Indonesia, penggunaan dan perkembangan semakin banyak dan tak terkontrol, Ancaman narkotika ini juga dapat menyerang para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong remaja tidak luout dari hal

¹ Harifin A. Tumpa, 2011, *Komentar dan pembahasan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, hlm 3.

² Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm 1.

tersebut, dan lebih parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkoba yang seharusnya menangkap dan memerangi narkoba. Contohnya kasus Perwira Polresta Pekanbaru yang tertangkap karena terlibat Narkoba, hal tersebut dibenarkan oleh Kapolda Riau Irjen Nandang perihal penangkapan anak buahnya itu.³ Oleh karena itu telah lama dirintis kerjasama untuk memberantas narkoba tersebut tapi tampaknya tak mudah untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan bisnis narkoba merupakan lahan bisnis yang lumayan menggiurkan bahkan dapat mengalahkan reputasi bisnis yang lain.

Meskipun narkoba merupakan hal yang sangat baik digunakan dalam hal pengobatan, ilmu pengetahuan, maupun pelayanan kesehatan bagi manusia, namun apabila dalam cara pemakaiannya petunjuk atau keperuntukannya, maka narkoba akan menjadi bahaya bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan narkoba dapat merusak generasi emas suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa kecanduan atau ketergantungan narkoba tersebut.

Narkoba pada umumnya digunakan oleh tenaga medis untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Pada dasarnya narkoba tidak berbahaya bagi kesehatan seseorang, namun sebaliknya jika digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar maka akan menimbulkan gangguan

³<http://daerah.sindonews.com/read/1259954/174/terlibat-narkoba-perwira-polresta-pekanbaru-ditangkap-1511429059>, pada tanggal 23 November 2017 pukul 21.17 WIB.

kesehatan si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya pertumbuhan tatanan kehidupan sosial di masyarakat.⁴

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya dan dipermudah pendistribusian berbagai macam jenis narkoba, seperti perkembangan komunikasi saat sekarang ini, terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.⁵ Dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya daerah perkotaan namun juga merambah ke daerah pelosok (pedesaan).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan pasal 1 ayat (15) Undang-Undang tersebut yang menyatakan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan ini bersifat *Borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi korban dari narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian zat diluar indikasi, tanpa petunjuk atau resep dokter yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁶ Menyadari bahwa

⁴Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 89.

⁵*Ibid.*, hlm 57-58.

⁶ Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62.

narkotika ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti pencurian, pelacuran, perjudian dan pembunuhan yang tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat, dan hal tersebut bisa dikatakan sudah melekat dan susah untuk dipisahkan, dan sangat sulit untuk dihapuskan, maka hal yang dapat dilakukan hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan dari narkotika ini sampai seminimal mungkin serta untuk menekan dari dampak buruk dari narkotika tersebut.

Berdasarkan pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya ditulis dengan UU narkotika). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika. Narkotika mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kejahatan dan ilmu pengetahuan. Ketika narkotika disalahgunakan oleh pelaku maka perbuatan ini merupakan pelanggaran undang-undang.⁷

⁷ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 29.

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Meskipun narkoba juga berguna bagi jasa pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan akan menyebabkan kerugian bagi perseorangan, masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa ini kelak dikemudian hari.

Melihat tindak pidana penyalahgunaan narkoba terus meningkat, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut, oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih relevan dan lebih mendekati tujuan reformasi dibanding dengan yang tercantum dalam KUHP.⁸ Untuk menangani masalah serius narkoba ini, tentu diperlukan aparat penegak hukum yang kompeten dan dapat menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ada.

Pada pasal 81 undang-undang nomor 35 tahun 2009, dijelaskan bahwa penyidik dan penyidik perkara narkoba adalah penyidik BNN dan penyidik Polri.⁹ Hal ini juga didukung oleh bunyi pasal 84 undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009 bahwa “dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap bahwa penyidik kepolisian

⁸ Andi Hamzah, 1997, *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, PT Pradya Paramita, Jakarta, hlm 67.

⁹ Dr. H. Harifin. A. Tumpa, S.H., M.H., 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 160

Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada penyidik BNN begitupula sebaliknya.¹⁰

Dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam tindak pidana narkotika ini dilakukan oleh Polri dan BNN dan keduanya saling berkoordinasi.

Kemudian selain penyidik BNN, Polri sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika saat melakukan tugas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

1. Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Menurut batasan dari konteks pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongret dan faktual dimensi penyidikan itu dimulai dari terjadinya

¹⁰*Ibid*, hlm 160

tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹¹

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
3. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*);
4. Cara tindak pidana dilakukan;
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
6. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
7. Siapa pelakunya.

Berbicara mengenai penyidikan, penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang tertentu. Wewenang tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pidana pertama di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, hlm 55

- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Untuk membuat terang suatu tindak pidana maka proses penyidikan merupakan hal yang sangat substansial serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Disamping itu diperlukan juga adanya kesadaran hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan saja dari pemerintah dan pihak kepolisian, namun juga umumnya kepada masyarakat dan khususnya keluarga sebagai orang terdekat dalam mengawasi dan menjaga agar tidak terjerumus kedalam lembah narkotika ini. Disini dituntut peran penyidik untuk melakukan penyidikan karena penyidikan yang dilaksanakan bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana terkhusus yang akan dibahas penulis yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Padang Panjang sebagai kota dengan luas wilayah terkecil di Sumatera Barat, kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekah, dan

juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas.¹² Padang panjang merupakan kota perlintasan di pusat Sumatera Barat, terletak di ketinggian kurang lebih 850 meter dari permukaan laut.¹³

Berdasarkan hasil prapenelitian yang penulis lakukan, walaupun terkenal sebagai kota yang terkenal kuat akan ajaran agamanya, kota Padang Panjang tidak luput dari kasus penyalahgunaan narkoba, tercatat pada tahun 2016 terdapat 14 kasus penyalahgunaan narkoba dengan rincian berdasarkan golongan umur; 15-20 tahun sebanyak 1 kasus; 21-30 kasus sebanyak 9 kasus; 31-40 tahun sebanyak 5 kasus; 41-50 tahun sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 14 kasus namun masih berpeluang bertambah karena ini belum masuk bulan desember, dengan rincian umur; 15-20 sebanyak 2 kasus; 21-30 sebanyak 6 kasus; 31-40 sebanyak 7 kasus; dan 41-50 sebanyak 4 kasus.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KOTA PADANG PANJANG (Studi di Polres Kota Padang Panjang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Panjang, pada tanggal 23 November 2017, pukul 23.06 WIB

¹³https://www.kompasiana.com/.../padang-panjang-kota-nan-elok_57f273163cafd390ff9d3dd, pada tanggal 23 November 2017 pukul 23.15 WIB

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Polres kota Padang Panjang ?
2. Apa yang menjadi kendala bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana cara penyidik dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Kota Padang Panjang apakah pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh telah sesuai dengan aturan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP).
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di bedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya, kemudian diharapkan nantinya dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman peran penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penyimpanan narkotika;
- c. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan meneliti permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Penegakan

hukum ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif kedalam praktek sebagaimana yang harus dipatuhi.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan, kemungkinannya adalah terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu kemungkinan lain adalah ketidakcocokkan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau kebiasaan.

2) Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Petugas yang menegakkan hukum antara lain yaitu mencakup hakim, polisi, pembela, petugas permasyarakatan dan seterusnya. Jika hukum sudah baik namun para penegak hukumnya masih belum baik, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan terhadap syistem itu sendiri.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

Apabila hukumnya sudah baik, dilain hal penegak hukumnya juga sudah menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, namun jika fasilitas kurang mendukung atau kurang memadai maka bisa jadi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

4) Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada hingga semuanya berjalan dengan baik.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, disamping perlu kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual untuk merumuskan definisi dari istilah-istilah sehubungan dengan judul yang di angkat, yaitu:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai

Pustaka pada tahun 2007. Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, melakukan (rancangan keputusan).

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁵

b. Penyidikan

Penyidikan adalah terdapat dalam pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada kata “perbuatan”, tapi kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan suatu keadaan yang konkret. Menurut Simons, Tindak pidana adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶

d. Narkotika

¹⁵ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70

¹⁶ Moelianto, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

Menurut UU narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

e. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut pasal 1 ayat (15) Undang-undang Narkotika , penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan dengan jelas tentang istilah penyalahgunaan, hanya saja penyalahgunaan secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “abuse”, yaitu memakai hak miliknya bukan pada tempatnya dapat juga diartikan salah pakai atau “misuse”, yaitu menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan narkotika pada seseorang dapat diartikan sebagai menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentu tentunya diluar pengawasan seorang dokter.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan proposal penelitian ini diperlukan data-data, dimana data-data tersebut diperoleh dengan

menggunakan beberapa metode, tipe dan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat.¹⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan.¹⁸

Ronny Harnitjo Soemitro menyatakan deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan/ *field research*.

2) Data sekunder

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 68

¹⁸ Handari Nawawi, 1993, *metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hlm 30

Data sekunder adalah data yang terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini:

a) Bahan hukum primer

Adalah bahan yang mengikat setiap orang yang berupa pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber data

1. Studi lapangan

Data yang didapat merupakan hasil dari penelitian langsung yang dilakukan pada Polres Padang Panjang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Dalam hal ini melalui wawancara dengan bentuk semistruktural yaitu terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu

¹⁹ Lexy J. Moleong, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 186

beberapa Penyidik pada satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padang Panjang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian yang hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁰ Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku, peraturan-peraturan, dan berkas-berkas yang ada.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengelolaan data

Semua data yang diperoleh akan melalui proses *Editing* yaitu data yang masuk tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil dari penelitian ini dapat lebih mudah dipahami.

Namun apabila terdapat dara kuantitatif, penulis akan

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68.

mencantumkan didalam hasil penulisan penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

